

PERGESERAN PUTUSAN PIDANA MATI

(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO. 813K/Pid/2023 FERDY SAMBO)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SENDY EDI MULYONO

NIM:1942100029

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2023

PERGESERAN PUTUSAN PIDANA MATI

(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO. 813K/Pid/2023 FERDY SAMBO)

SKRIPSI

Dihaturkan kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Serjana
Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Senty Edi Mulyono

Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 26 September 2000

Nim : 1942100029

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu(S1)

Alamat lengkap : Desa Suling Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul "pergeseran putusan pidana mati (kajian putusan mahkama agung no. 813k/pid/2023 ferdy sambo)

" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 23 juli 2023

Menyatakan



SENTRY EDI MULYONO

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi Kepada:

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton
Probolinggo.

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : SENDY EDI MULYONO

NIM : 1942100029

Fakultas /Jurusan : Sosial dan Humaniora/Hukum

Judul : pergeseran putusan pidana mati (kajian mahkama agung
no. 813 ferdy sambo)


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas
Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu


Paiton, 24, Juli 2023

Pembimbing I



Ismail Marzuki, S.Hi., M.H.

Pembimbing II



Muhammad Islahuddin, S.H., M.H.



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

pp. Nurul Jadid
Karanganyor Paiton
Probolinggo 67291
t. 08823077077
soshum@unura.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : SENDY EDI MULYONO

NIM : 1942100029

Prodi : HUKUM

Judul : Pergeseran Putusan Pidana Mati (Kajian Putusan Mahkamah Agung

Nomor 813K/Pid/2023 Ferdi Sambo)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, 24 -08 - 2023
Tim Penguji.

1. Ketua Tim : Mufafi, SH., MH.

2. Penguji I Faridy, M.H.

3. Penguji II Fatimah Al-Zahra, M.Kn.

MOTTO :

“BERJUANGLAH SELAGI KAMU MAMPUH”



PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Seorang teman seangkatan di Universitas Nurul Jadid pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA.
2. Rektor Universitas Nurul Jadid, K.H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.
3. Bapak Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Muhammad Islahuddin selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh kesabaran-keikhlasan waktu, pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang mengajar di Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

6. Bapak Busadin dan Ibu Mulyati tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Sedy Edi Mulyono ini. Untuk Bapak Dan Ibu tercinta yang melatar belakangi anaknya sehingga dapat melanjutkan sekolah sarjana, terimakasih telah menjadi Ibu dan bapak yang sangat luar biasa bagiku, terima kasih untuk semua cinta, pengorbanan, perjuangan dan nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti-henti sampai saat ini. Terima kasih kepada adik saya Nurul Hidayatul Hasana yang juga mendo'akan saya.
7. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 19, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang telah menjadi tempat berproses serta menjadi tempat mendapatkan pengalaman yang berharga bagi penulis.
8. Semoga penulisan Skripsi ini dapat berguna bagi agama bangsa, dan negara kedepanya. Semoga kedepanya penulis bisa memperjuangkan meberikan manfaat bagi masyarakat dengan adanya Pergeseran Ketentuan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Probolinggo, 23 Juli 2023

SENDY EDI MULYONO

ABSTRAK

Sendy Edi Mulyono, 2023. Pergeseran putusan pidana mati, (kajian mahkama agung no. 813 ferdy sambo), Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing : (I) Ismail Marzuki, M.H. (II) Muhammad Isahuddin, M.H

Kasus Mengenai pembunuhan berencana ferdi sambo menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kini permasalahan yang menyangkut dengan aparat penegak hukum yakni kepolisian menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya tanya bagaimanakah pengadilan putusan Mahkamah agung

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan Dalam suatu Pergeseran Ketentuan Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia.

Hasil penelitian Putusan Hakim mengenai kasus pembunuhan berencana yakni Kasus Ferdi Sambo dalam tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/pid./2022/ Menyatakan bahwa Yang bersangkutan Telah di jatuhkan Hukuman matiUndang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum PidanaHukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, Mahkamah agung tekah mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Tinggi jakarta Nomor 53/pid./2023 dari Hukuman mati yang sudah menerima permohonan banding dari terdakwah ferdi sambo dan penuntut umum pada kejaksaan negeri serta menguatkan putusan pengadila negeri Jakarta selatan dan menetapkan terdakwah dala tahanan, Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia

Kata Kunci: Pidana mati, Sanksi Pidana, Pembunuhan Berencana

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini alhamdulillah tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain sedemikian rupa segala rasa syukur kehadirat allah SWT Sang Maha Kaya Cahaya Ilmu yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul PENGGESERAN KETENTUAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, dapat diselesaikan dengan baik. Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA.
2. Rektor Universitas Nurul Jadid, K.H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.
3. Bapak Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Muhammad Islahuddin selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh kesabaran-keikhlasan waktu, pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang mengajar di Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

6. Bapak Busadin dan Ibu Mulyati tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Sendy Edi Mulyono ini.
7. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 19, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang telah menjadi tempat berproses serta menjadi tempat mendapatkan pengalaman yang berharga bagi penulis.

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi serta kajian kepada siapapun yang mempelajari ilmu hukum ataupun politik. Karena isi dari skripsi ini adalah tentang hukum tata negara yang tidak terlepas dari pembahasan dua ilmu tersebut. Tentunya kritik dan saran kami tunggu sebagai bahan evaluasi dan kesadaran akal sehat. Dengan ini atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami sampaikan terimakasih.

Jazakumullah Khairan Jaza'

Paiton, 23 Juli 2023

Peneliti,

SENDY EDI MULYONO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Kajian.....	7
D. Manfaat Kajian.....	8
E. Definisi Konsep.....	9
F. Kajian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Pidana Dan Pemidanaan Mati Dalam Hukum Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati	25
C. Urgensi Pengaturan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data	40
E. Bahan Hukum.....	41
F. Teknis Penulisan Artikel Hukum.....	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS KAJIAN	43